

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KEKELIRUAN MEMAHAMI *EXTRAORDINARY CRIME*

Gusti Anom Wijaya

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Makassar, Indonesia

email: gustianom@bps.go.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-05-21

Revised : 2026-07-28

Accepted : 2026-07-31

KEYWORDS

Money Laundering;
Extraordinary Crime; Due
Process Of Law.

KATA KUNCI

Tindak Pidana
Pencucian Uang;
Extraordinary Crime;
Due Process Of Law.

ABSTRACT

Money laundering is a crime involving attempts to conceal or disguise the proceeds of a criminal act so that they appear to come from legitimate activities. In practice, money laundering is often viewed as an extraordinary crime because it is closely linked to various serious criminal offenses such as corruption, narcotics, and other organized crimes. This study employs a normative legal research method using a legislative approach and literature review to analyze the characteristics of "extraordinary crimes" and the position of ML within that classification. The results show that although TPPU is a serious crime characterized by high complexity and the potential to disrupt economic stability, it does not automatically meet all the characteristics of an "extraordinary crime." This is because not all TPPU cases have systemic impacts on the state, their handling still relies on general criminal law mechanisms, and the primary focus is more oriented toward asset tracing and recovery. Therefore, law enforcement against money laundering must be carried out firmly and effectively without disregarding the principles of the rule of law, the protection of human rights, and due process of law. The novelty of this study lies in its assertion that money laundering cannot automatically be classified as an "extraordinary crime," but should instead be categorized as a "serious crime" that requires robust law enforcement while upholding the principle of due process of law. This finding provides a conceptual foundation for the development of more proportionate criminal justice policies in addressing money laundering in Indonesia.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana agar tampak berasal dari kegiatan yang sah. Dalam praktiknya, TPPU sering dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki hubungan erat dengan berbagai tindak pidana serius seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian literatur untuk menganalisis karakteristik extraordinary crime serta posisi TPPU dalam klasifikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TPPU merupakan kejahatan serius (serious crime) yang memiliki kompleksitas tinggi dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, TPPU tidak secara otomatis memenuhi seluruh karakteristik Extraordinary Crime. Hal ini karena tidak semua kasus TPPU menimbulkan dampak sistemik terhadap negara, penanganannya masih menggunakan mekanisme hukum pidana umum, serta fokus utamanya

lebih berorientasi pada pelacakan dan pemulihan aset. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap TPPU perlu dilakukan secara tegas dan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas *due process of law*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa TPPU tidak dapat secara otomatis diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai *serious crime* yang memerlukan penegakan hukum yang kuat dengan tetap menjunjung prinsip *due process of law*. Temuan ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dalam penanganan TPPU di Indonesia.

1. Pendahuluan

Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya berbagai kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, seperti korupsi, narkoba, perpajakan, perdagangan ilegal, dan kejahatan perbankan. Hasil kejahatan tersebut sering disamarkan melalui sistem keuangan agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk membentuk regulasi khusus mengenai pencucian uang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya.

Pengaturan TPPU di Indonesia mulai berkembang sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dewi Asri Puanandini et al., 2023, Hlm.41). Selain dipengaruhi kebutuhan nasional, perkembangan regulasi TPPU juga dipengaruhi oleh tekanan dan standar internasional, terutama dari *Financial Action Task Force* (FATF), agar Indonesia memiliki sistem anti pencucian uang yang efektif (Saptono et al., 2024, Hlm.624). Seiring perkembangannya, TPPU kemudian dipandang sebagai kejahatan serius karena berkaitan erat dengan berbagai tindak pidana lain dan berpotensi mengganggu sistem keuangan negara.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, TPPU sering dipandang sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa. Pandangan ini muncul karena TPPU dianggap memiliki hubungan erat dengan berbagai kejahatan serius seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. Selain itu, pencucian uang juga dinilai dapat merusak sistem keuangan, menyulitkan pelacakan hasil kejahatan, serta melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks.

Anggapan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai kebijakan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap TPPU, mulai dari pelacakan

transaksi keuangan, pembekuan aset, hingga kerja sama internasional dalam penelusuran hasil kejahatan. Karena sifatnya yang dianggap rumit dan berdampak luas, banyak pihak menempatkan TPPU sejajar dengan tindak pidana yang selama ini dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime*.

Penggolongan suatu tindak pidana sebagai *Extraordinary Crime* tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena akan memengaruhi cara negara menangani dan menegakkan hukumnya. Dalam hukum pidana, istilah tersebut biasanya digunakan untuk kejahatan yang memiliki dampak sangat besar, bersifat luar biasa, dan memerlukan penanganan khusus di luar mekanisme pidana biasa. TPPU berbeda dengan tindak pidana lain dalam undang-undang pidana (Yonathan Laowo & Sebastian, 2022, Hlm.86). Oleh karena itu, klasifikasi TPPU sebagai *Extraordinary Crime* perlu dikaji kembali secara objektif agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan.

Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia, asas *due process of law*, dan kepastian hukum. Selain itu, peninjauan kembali terhadap posisi TPPU juga diperlukan agar terdapat kejelasan batas antara kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), sehingga kebijakan hukum pidana yang diterapkan tetap proporsional dan tidak melampaui kebutuhan penegakan hukum itu sendiri.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPU, konsep *Extraordinary Crime*, serta teori-teori hukum pidana yang relevan. Penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penafsiran dan klasifikasi suatu tindak pidana dalam perspektif hukum.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga menggunakan metode kajian literatur (*library research*) melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan TPPU dan *Extraordinary Crime*. Seluruh bahan hukum dan literatur tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan TPPU dalam sistem hukum pidana Indonesia serta implikasi hukumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Karakteristik *Extraordinary Crime*

Dalam doktrin hukum pidana, *Ordinary crime* merupakan tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana biasa sesuai prosedur umum yang berlaku (Arfiani et al., 2023, Hlm. 527). Kejahatan ini umumnya memiliki dampak yang lebih terbatas dan tidak mengancam stabilitas negara atau kepentingan publik secara luas. Contohnya seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan biasa.

Sebaliknya, *Extraordinary Crime* diartikan sebagai tindak pidana yang memiliki sifat, dampak, dan tingkat bahaya yang luar biasa sehingga penanganannya memerlukan cara-cara khusus di luar mekanisme hukum pidana biasa (Ifrani, 2017, Hlm. 331). Kejahatan jenis ini umumnya dipandang mengancam kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan negara, stabilitas ekonomi, hak asasi manusia, atau keselamatan masyarakat secara besar-besaran.

Beberapa ahli hukum pidana menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* apabila dilakukan secara terorganisir, berdampak sistemik, sulit diungkap melalui metode penegakan hukum biasa, serta memerlukan kebijakan penanganan khusus (Fajar Sugianto et al., 2025, Hlm. 2821). Oleh karena itu, istilah *Extraordinary Crime* tidak hanya melihat beratnya ancaman pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan kompleksitas kejahatan tersebut terhadap negara dan masyarakat.

Salah satu ciri utama *Extraordinary Crime* adalah memiliki dampak yang luas terhadap negara dan masyarakat. Kejahatan jenis ini tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan, kepercayaan publik terhadap pemerintah, hingga ketertiban sosial. Dampaknya sering kali dirasakan dalam jangka panjang dan melibatkan kepentingan masyarakat secara besar-besaran. Dalam beberapa kasus, kejahatan luar biasa bahkan mampu

melemahkan institusi negara, mengganggu sistem keuangan, serta menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara biasanya memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap tindak pidana yang dianggap memiliki dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain memiliki dampak yang luas, *Extraordinary Crime* juga umumnya dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan oleh satu orang, melainkan melibatkan jaringan, perencanaan, pembagian peran, serta metode tertentu agar tindak pidana dapat berjalan dengan rapi dan sulit terungkap. Dalam banyak kasus, pelaku juga memanfaatkan teknologi, kekuasaan, maupun kelemahan sistem hukum untuk melancarkan aksinya. Kondisi tersebut membuat proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena aparat tidak hanya menghadapi pelaku individual, tetapi juga kelompok atau jaringan yang memiliki struktur dan sumber daya yang kuat. Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir sering dipandang memerlukan penanganan yang berbeda dibanding tindak pidana biasa.

Di samping itu, suatu tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* apabila memiliki potensi mengancam stabilitas nasional. Ancaman tersebut dapat berupa terganggunya keamanan negara, melemahnya perekonomian, rusaknya sistem pemerintahan, atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Kejahatan yang mengancam stabilitas nasional umumnya memiliki efek jangka panjang yang dapat menghambat pembangunan serta mengganggu ketertiban sosial. Oleh sebab itu, negara cenderung memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana yang dianggap mampu menggoyahkan stabilitas politik, ekonomi, maupun keamanan nasional.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan terhadap penanganan luar biasa (*extra ordinary measures*) dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini terjadi karena kejahatan tersebut sering kali sulit diungkap melalui mekanisme hukum pidana biasa, baik karena pelakunya terorganisir, melibatkan jaringan luas, maupun menggunakan metode yang kompleks dan tertutup. Untuk menghadapi kondisi tersebut, negara biasanya menerapkan langkah-langkah khusus, seperti

pembentukan lembaga khusus, perluasan alat bukti, penyadapan, perlindungan saksi, hingga kerja sama internasional. Penanganan yang bersifat khusus tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mencegah, mengungkap, dan menindak kejahatan yang dianggap memiliki dampak luar biasa terhadap negara dan masyarakat.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tindak pidana yang sering dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* di Indonesia, salah satunya adalah korupsi (Ewaprilyandi Fahmi Saputra & Hery Firmansyah, 2023, Hlm.4499). Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta merusak sistem pelayanan publik. Dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat, terutama ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan secara sistematis dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, sehingga proses pengungkapannya sering kali sulit dilakukan melalui mekanisme biasa. Oleh karena itu, negara membentuk mekanisme khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk penanganan yang lebih tegas terhadap korupsi.

Selain korupsi, terorisme juga termasuk tindak pidana yang secara umum dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime*. Hal ini karena terorisme memiliki dampak yang sangat besar terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat (Joy Zaman Felix Saragih & George Jan Christian Zherman Saragih, 2025, Hlm.2). Tindakan terorisme biasanya dilakukan untuk menciptakan rasa takut, kepanikan, dan ketidakstabilan sosial melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial dalam jangka panjang. Di samping itu, tindak pidana terorisme umumnya dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan luas, bahkan lintas negara, sehingga pencegahan dan penindakannya memerlukan langkah khusus seperti pengawasan intensif dan kerja sama internasional.

Tindak pidana narkoba juga sering dipandang sebagai *Extraordinary Crime* karena memiliki dampak yang sangat luas terhadap masyarakat, terutama terhadap kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi muda (Yusrizal et al., 2024, Hlm. 115). Peredaran narkoba tidak hanya menyebabkan ketergantungan dan kerusakan fisik

maupun mental bagi pengguna, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya serta mengganggu ketertiban sosial. Kejahatan narkoba umumnya dilakukan melalui jaringan yang terorganisir dan bersifat lintas negara, sehingga proses pengungkapannya menjadi lebih kompleks. Para pelaku sering memanfaatkan teknologi, jalur internasional, dan sistem distribusi yang tertutup untuk menghindari penegakan hukum. Karena besarnya dampak dan rumitnya penanganan, negara menerapkan langkah-langkah khusus dalam pemberantasan narkoba.

Selain itu, pelanggaran HAM berat juga termasuk dalam kategori *Extraordinary Crime* karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman, dan hak bebas dari penyiksaan. Kejahatan ini biasanya terjadi dalam bentuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan sistematis yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga meninggalkan trauma sosial dan sejarah yang panjang. Karena sifatnya yang kompleks dan sering melibatkan kekuatan atau kekuasaan tertentu, penanganannya memerlukan mekanisme khusus melalui pengadilan HAM, perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama internasional. Hal inilah yang menyebabkan pelanggaran HAM berat dipandang sebagai kejahatan luar biasa dalam hukum pidana.

Tinjauan Umum tentang TPPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, TPPU adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah diperoleh dari kegiatan yang sah (Muidatul Fithroh et al., 2025, Hlm.352). Praktik ini umumnya dilakukan melalui berbagai transaksi keuangan, pemindahan aset, maupun penggunaan pihak lain agar jejak asal dana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, TPPU merupakan upaya “membersihkan” uang hasil kejahatan agar dapat digunakan secara aman tanpa menimbulkan kecurigaan.

Tujuan utama TPPU adalah menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Melalui proses ini, pelaku berusaha menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum, lembaga keuangan, maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaku biasanya menggunakan pola yang dikenal sebagai modus

operandi pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* (Fadhil Raihan & Nurnita Sulistiowati, 2021, Hlm.695). Ketiga tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memutus jejak hubungan antara uang dan tindak pidana asalnya.

Tahap pertama adalah *placement*, yaitu proses menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, pelaku mulai “memasukkan” dana ilegal ke bank, usaha, atau transaksi tertentu agar tidak lagi berada dalam bentuk tunai yang mudah dicurigai. Modus yang sering digunakan misalnya menyetero uang secara bertahap dalam jumlah kecil, membeli aset bernilai tinggi, atau menggunakan rekening pihak lain. Tahap ini menjadi titik awal pencucian uang karena pelaku berusaha menghindari pengawasan terhadap sumber dana yang mencurigakan.

Tahap kedua adalah *layering*, yaitu proses menyamarkan jejak uang melalui serangkaian transaksi yang rumit dan berlapis-lapis. Pelaku biasanya memindahkan dana antar rekening, antar negara, menggunakan perusahaan fiktif, investasi palsu, hingga transaksi elektronik yang kompleks. Tujuannya adalah membuat aparat penegak hukum kesulitan menelusuri asal-usul uang tersebut. Pada tahap ini, hubungan antara uang dan kejahatan asal sengaja dibuat kabur agar identitas pemilik serta sumber dana semakin sulit dibuktikan.

Tahap terakhir adalah *integration*, yaitu proses mengembalikan uang yang telah “dibersihkan” ke dalam kegiatan ekonomi yang terlihat legal. Setelah melalui berbagai transaksi penyamaran, dana tersebut digunakan untuk membeli properti, mendirikan usaha, investasi, atau kegiatan bisnis lainnya sehingga tampak sebagai hasil usaha yang sah. Pada tahap inilah uang hasil kejahatan telah menyatu dengan sistem ekonomi legal dan dapat digunakan secara lebih bebas oleh pelaku tanpa menimbulkan kecurigaan besar.

TPPU memiliki hubungan yang sangat erat dengan *predicate crime* atau tindak pidana asal, karena pada dasarnya pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa adanya kejahatan yang terlebih dahulu menghasilkan harta kekayaan ilegal. Oleh sebab itu, TPPU sering disebut sebagai *follow-up crime* atau kejahatan lanjutan, yakni kejahatan yang muncul setelah tindak pidana utama dilakukan. Kejahatan asal tersebut dapat berupa korupsi, narkoba, perdagangan orang, penipuan, penggelapan, perjudian ilegal, hingga tindak pidana perpajakan. Hasil dari kejahatan inilah yang kemudian “dicuci” agar tampak sah dan aman digunakan oleh pelaku.

Sebagai kejahatan lanjutan, TPPU berfungsi untuk melindungi hasil kejahatan agar tidak mudah

disita atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Pelaku tidak hanya berupaya memperoleh keuntungan dari tindak pidana asal, tetapi juga berusaha menghilangkan jejak sumber dana tersebut melalui berbagai transaksi keuangan dan penyamaran aset. Dengan demikian, pencucian uang menjadi alat bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan secara lebih bebas sekaligus mempertahankan kekuatan ekonomi yang diperoleh secara ilegal.

TPPU juga memiliki ketergantungan yang kuat terhadap tindak pidana asal karena unsur utama dalam pencucian uang adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan. Jika tidak ada tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan ilegal, maka unsur pencucian uang menjadi sulit dibuktikan. Artinya, keberadaan *predicate crime* menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum TPPU. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak selalu harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal untuk memproses TPPU, sepanjang terdapat bukti yang cukup bahwa harta tersebut patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Pendekatan ini penting agar pelaku tidak memiliki kesempatan menyembunyikan atau memindahkan aset hasil kejahatan sebelum negara bertindak.

TPPU sebagai Kejahatan Turunan dan Tantangan Penegakan Hukumnya

TPPU pada dasarnya merupakan kejahatan turunan (*derivative crime*), karena keberadaannya sangat bergantung pada adanya tindak pidana asal yang terlebih dahulu menghasilkan harta kekayaan ilegal. Artinya, pencucian uang tidak lahir dari ruang kosong. Harus ada kejahatan utama seperti korupsi, narkoba, penipuan, perdagangan orang, penggelapan, atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan melawan hukum. Tanpa adanya hasil kejahatan tersebut, maka unsur utama TPPU tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, TPPU tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi “kelanjutan” dari kejahatan asal yang telah dilakukan sebelumnya.

Fokus utama dalam TPPU bukan hanya pada kepemilikan uang hasil kejahatan, tetapi pada upaya menyamarkan asal-usul harta tersebut agar terlihat legal. Pelaku biasanya berusaha memutus jejak hubungan antara uang dan tindak pidana asal melalui berbagai transaksi keuangan, penggunaan rekening pihak lain, pembelian aset, investasi, hingga pendirian perusahaan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kesan bahwa harta tersebut diperoleh dari kegiatan yang sah, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menelusuri sumber sebenarnya.

Dalam praktiknya, penyamaran hasil kejahatan menjadi inti paling penting dalam TPPU. Semakin rumit pola transaksi yang digunakan, semakin besar upaya pelaku untuk mengaburkan jejak kejahatan. Karena itu, penegakan hukum TPPU tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memutus aliran dan penguasaan aset hasil kejahatan agar keuntungan ilegal tidak dapat terus dinikmati atau digunakan untuk mendukung kejahatan lainnya.

Penanganan TPPU di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan mekanisme hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan tetap mengikuti prosedur hukum acara pidana biasa yang berlaku secara umum. Meskipun Undang-Undang TPPU memberikan beberapa pengaturan khusus, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka KUHAP sebagai dasar utama proses peradilan pidana di Indonesia.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang memiliki pengadilan khusus Tipikor, atau tindak pidana terorisme yang memiliki mekanisme penanganan lebih spesifik, TPPU hingga saat ini belum memiliki sistem peradilan khusus tersendiri. Perkara TPPU umumnya diperiksa di pengadilan umum bersama dengan tindak pidana asalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pencucian uang masih ditempatkan dalam sistem peradilan pidana konvensional, meskipun karakter kejahatannya bersifat kompleks, lintas sektor, dan sering melibatkan transaksi keuangan yang rumit.

Akibatnya, aparat penegak hukum sering menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penelusuran aset, terutama karena pola pencucian uang berkembang semakin canggih dan melibatkan teknologi serta jaringan lintas negara. Sementara itu, mekanisme hukum acara biasa kerap dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi kompleksitas TPPU yang menuntut kecepatan pelacakan aset, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan analisis keuangan yang tinggi. Oleh sebab itu, muncul pandangan bahwa penanganan TPPU memerlukan penguatan mekanisme khusus agar pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern.

Tidak semua TPPU memiliki dampak sistemik yang langsung mengancam stabilitas negara. Dalam banyak kasus, TPPU lebih bersifat individual dan ekonomis, yaitu berkaitan dengan upaya pelaku menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kasus-kasus seperti penipuan, perjudian

ilegal, penggelapan, atau kejahatan ekonomi lainnya sering kali berfokus pada keuntungan finansial pelaku tanpa secara langsung memengaruhi sistem pemerintahan, keamanan nasional, atau stabilitas sosial secara luas.

Karakter ini berbeda dengan tindak pidana korupsi atau terorisme yang umumnya memiliki dampak lebih besar terhadap negara dan masyarakat. Korupsi, misalnya, dapat merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, menghambat pembangunan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sementara itu, terorisme berkaitan langsung dengan ancaman terhadap keamanan, keselamatan masyarakat, serta stabilitas nasional. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan gangguan sosial yang luas.

Walaupun demikian, bukan berarti TPPU dapat dianggap sebagai kejahatan ringan. Jika dilakukan dalam skala besar dan terorganisasi, pencucian uang tetap dapat mengganggu stabilitas ekonomi, merusak integritas sistem keuangan, serta menjadi sarana untuk mendukung berbagai kejahatan serius lainnya. Oleh karena itu, meskipun banyak kasus TPPU tampak bersifat individual, negara tetap perlu menanganinya secara serius karena pencucian uang dapat menjadi “urat nadi” yang menjaga keberlangsungan hasil kejahatan dan memperkuat jaringan kriminal di berbagai sektor.

Pendekatan hukum dalam penanganan TPPU pada dasarnya lebih berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery) dibanding sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku. Fokus utamanya adalah melacak, membekukan, menyita, dan merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar hasil kejahatan tidak dapat lagi dinikmati atau digunakan oleh pelaku. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa kekuatan utama kejahatan modern terletak pada aliran dana dan keuntungan ekonomi yang dihasilkannya. Selama aset hasil kejahatan masih dapat disembunyikan dan dimanfaatkan, maka jaringan kejahatan akan tetap hidup dan berkembang.

Karena itu, penanganan TPPU tidak hanya mengejar pelaku secara personal, tetapi juga menargetkan sumber kekuatan finansial yang menopang kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum berupaya menelusuri jejak transaksi, aliran dana, kepemilikan aset, hingga hubungan keuangan yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dengan cara ini, negara berusaha memutus kemampuan pelaku untuk menikmati keuntungan ilegal sekaligus mencegah aset tersebut

digunakan kembali untuk mendanai tindak pidana lain.

Di sisi lain, pendekatan pemulihan aset juga bertujuan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Pencucian uang yang dibiarkan berkembang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan, menciptakan distorsi ekonomi, serta membuka ruang bagi masuknya dana ilegal ke dalam aktivitas bisnis yang sah. Jika kondisi ini terus berlangsung, sistem keuangan dapat menjadi sarana perlindungan bagi hasil kejahatan dan melemahkan pengawasan negara terhadap peredaran uang. Oleh sebab itu, pemberantasan TPPU tidak hanya dipandang sebagai upaya penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan ekonomi dan kesehatan sistem keuangan nasional.

Penggunaan istilah *Extraordinary Crime* terhadap suatu tindak pidana, termasuk dalam konteks TPPU, pada dasarnya bertujuan menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memiliki dampak serius dan memerlukan penanganan yang lebih tegas. Namun, penggunaan istilah ini juga berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum secara berlebihan. Dalam praktiknya, label “kejahatan luar biasa” sering digunakan untuk membenarkan tindakan hukum yang lebih agresif, seperti penyadapan, pemblokiran rekening, penyitaan aset, hingga penahanan yang dilakukan secara luas. Jika tidak diawasi secara ketat, kondisi ini dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Perluasan kewenangan aparat tanpa kontrol yang seimbang berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang dapat mengalami pembatasan hak atas harta benda, privasi, maupun kebebasan pribadi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa kasus, stigma sebagai pelaku kejahatan luar biasa juga dapat memengaruhi objektivitas proses hukum dan membentuk opini publik seolah-olah seseorang telah pasti bersalah sebelum melalui proses pembuktian yang adil. Situasi seperti ini berpotensi menggeser prinsip negara hukum menjadi pendekatan yang terlalu represif.

Oleh karena itu, asas *due process of law* menjadi sangat penting dalam penanganan TPPU maupun kejahatan serius lainnya. Setiap tindakan penegakan hukum harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, proporsional, dan menghormati hak-hak dasar setiap orang. Negara memang memiliki kewajiban memberantas kejahatan secara tegas, tetapi ketegasan tersebut tidak boleh mengorbankan

prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, keberhasilan pemberantasan kejahatan tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum atau aset yang disita, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Relevansi Pelabelan *Extraordinary Crime* terhadap TPPU

Penentuan suatu tindak pidana sebagai *Extraordinary Crime* pada dasarnya tidak dapat hanya dilihat dari satu ukuran saja. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari dampak yang ditimbulkan, metode penanganan yang diperlukan, maupun sifat dasar kejahatan itu sendiri. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kejahatan memang memerlukan perlakuan hukum yang luar biasa atau justru cukup ditangani melalui mekanisme hukum pidana biasa.

Jika dilihat dari aspek dampak, suatu kejahatan dapat disebut *Extraordinary Crime* apabila menimbulkan kerusakan yang luas terhadap negara, masyarakat, atau stabilitas nasional. Korupsi besar-besaran, terorisme, dan kejahatan transnasional misalnya, tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, merusak ekonomi, mengancam keamanan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam perspektif ini, ukuran utama terletak pada besarnya ancaman dan efek sistemik yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Sementara itu, dari sisi metode penanganan, istilah *Extraordinary Crime* sering dikaitkan dengan kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang lebih khusus dibanding tindak pidana biasa. Hal ini dapat berupa kewenangan penyadapan, pembalikan beban pembuktian terbatas, kerja sama lintas negara, pelacakan aset, hingga pembentukan lembaga atau pengadilan khusus. Artinya, suatu kejahatan dianggap luar biasa karena sulit diberantas menggunakan prosedur hukum konvensional. Namun, ukuran ini perlu digunakan secara hati-hati agar tidak menjadi alasan memperluas kewenangan aparat secara berlebihan dan mengabaikan prinsip hak asasi manusia.

Di sisi lain, sifat kejahatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kategori *Extraordinary Crime*. Kejahatan yang terorganisasi, sistematis, lintas negara, melibatkan teknologi tinggi, serta memiliki jaringan yang kompleks biasanya memerlukan perhatian khusus karena lebih sulit dilacak dan diberantas. Dalam konteks ini, karakter kejahatan menjadi alasan utama mengapa negara

membutuhkan strategi penanganan yang lebih kuat dan terintegrasi.

Dengan demikian, ukuran *Extraordinary Crime* seharusnya tidak hanya bertumpu pada satu aspek semata. Dampak yang besar tanpa kompleksitas khusus belum tentu memerlukan penanganan luar biasa, begitu pula metode penanganan yang keras tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pelabelan. Penetapan suatu kejahatan sebagai *Extraordinary Crime* harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan dampak, karakter, serta kebutuhan penegakan hukumnya, agar pemberantasan kejahatan tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

TPPU menyembunyikan hasil tindak pidana serta menjaga keberlangsungan keuntungan ekonomi dari suatu kejahatan. Melalui pencucian uang, pelaku dapat menikmati hasil kejahatan secara lebih aman, memperluas jaringan kriminal, bahkan menggunakan kembali dana tersebut untuk mendukung tindak pidana lain. Selain itu, TPPU juga berpotensi merusak integritas sistem keuangan, menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, dan menghambat stabilitas ekonomi apabila dilakukan dalam skala besar serta terorganisasi. Oleh sebab itu, penanganan TPPU memang memerlukan perhatian serius dan instrumen hukum yang kuat.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa TPPU tidak otomatis memenuhi seluruh karakteristik *Extraordinary Crime*. Tidak semua kasus pencucian uang memiliki dampak sistemik yang luas terhadap negara atau keamanan nasional sebagaimana tindak pidana korupsi besar, terorisme, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak perkara TPPU bersifat individual dan berorientasi ekonomi, yaitu sekadar upaya pelaku menyamarkan hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi tanpa menimbulkan ancaman langsung terhadap stabilitas negara secara menyeluruh.

Selain itu, penanganan TPPU di Indonesia juga masih menggunakan mekanisme hukum acara pidana umum dan belum memiliki sistem peradilan khusus sebagaimana beberapa tindak pidana yang secara jelas dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun TPPU memiliki tingkat kompleksitas tinggi, karakteristiknya belum sepenuhnya identik dengan kejahatan luar biasa yang membutuhkan rezim hukum khusus secara menyeluruh.

Karena itu, posisi yang lebih proporsional adalah menempatkan TPPU sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang membutuhkan penegakan

hukum kuat, terutama dalam pelacakan dan pemulihan aset, tetapi tidak serta-merta harus diposisikan sebagai *Extraordinary Crime* dalam seluruh aspek. Pendekatan yang terlalu berlebihan justru berisiko membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan mengabaikan prinsip *due process of law*. Dalam negara hukum, pemberantasan kejahatan harus tetap dilakukan secara tegas tanpa kehilangan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penanganan tindak pidana yang efektif pada dasarnya tidak selalu harus menggunakan pendekatan luar biasa (*extra ordinary approach*). Efektivitas penegakan hukum lebih ditentukan oleh kualitas sistem hukum, profesionalitas aparat, kekuatan pembuktian, koordinasi antarlembaga, serta konsistensi penerapan hukum, bukan semata-mata karena adanya kewenangan yang bersifat luar biasa. Dalam banyak kasus, mekanisme hukum pidana biasa sebenarnya tetap mampu menangani kejahatan secara optimal apabila dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Pandangan bahwa setiap kejahatan serius harus ditangani dengan pendekatan luar biasa berisiko menciptakan pola penegakan hukum yang terlalu represif. Perluasan kewenangan aparat tanpa batas yang jelas dapat membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia, mengurangi prinsip praduga tak bersalah, dan melemahkan asas *due process of law*. Akibatnya, orientasi penegakan hukum dapat bergeser dari upaya mencari keadilan menjadi sekadar mengejar penghukuman. Padahal, dalam negara hukum, keberhasilan penanganan kejahatan tidak hanya diukur dari kerasnya tindakan aparat, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks TPPU, efektivitas penanganan justru lebih bergantung pada kemampuan pelacakan transaksi, analisis keuangan, pemulihan aset, serta kerja sama antarinstansi dan lintas negara. Artinya, yang dibutuhkan bukan selalu pendekatan hukum yang ekstrem, melainkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang modern, terintegrasi, dan akuntabel. Penegakan hukum yang tepat sasaran akan jauh lebih efektif dibanding penggunaan kewenangan luar biasa yang berlebihan tetapi minim pengawasan.

Oleh karena itu, pendekatan luar biasa seharusnya dipandang sebagai pilihan yang sangat terbatas dan digunakan hanya ketika mekanisme hukum biasa benar-benar tidak memadai

menghadapi ancaman kejahatan tertentu. Penanganan yang efektif tidak selalu identik dengan tindakan yang keras atau luar biasa, melainkan dengan kemampuan negara menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum.

4. Kesimpulan dan Saran

TPPU merupakan kejahatan serius yang memiliki peran penting dalam menyembunyikan hasil tindak pidana serta menjaga keberlangsungan keuntungan ekonomi dari berbagai kejahatan asal. TPPU memang memiliki karakter kompleks, melibatkan sistem keuangan, dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi apabila dilakukan secara terorganisir dan dalam skala besar. Namun demikian, TPPU tidak secara otomatis memenuhi seluruh karakteristik *Extraordinary Crime* karena tidak semua kasusnya menimbulkan dampak sistemik terhadap negara maupun keamanan nasional. Selain itu, penanganan TPPU di Indonesia masih menggunakan mekanisme hukum pidana umum dan lebih berorientasi pada pelacakan serta pemulihan aset dibanding penggunaan rezim hukum luar biasa. Oleh karena itu, penempatan TPPU sebagai serious crime dinilai lebih proporsional dibanding langsung menggolongkannya sebagai *Extraordinary Crime*. Penegakan hukum terhadap TPPU tetap harus dilakukan secara tegas dan efektif, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta asas *due process of law*, karena efektivitas pemberantasan kejahatan tidak selalu harus dicapai melalui pendekatan hukum yang luar biasa.

Saran dari penelitian ini terhadap penanganan TPPU di Indonesia adalah perlu diarahkan pada penguatan kualitas sistem penegakan hukum, bukan semata-mata melalui perluasan pendekatan *Extraordinary Crime*. Negara perlu meningkatkan kemampuan aparat dalam pelacakan transaksi keuangan, analisis aset, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara agar pemberantasan TPPU lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap sistem keuangan dan transparansi transaksi juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan sektor keuangan sebagai sarana pencucian uang. Di sisi lain, setiap kebijakan penegakan hukum tetap harus menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan keadilan tetap menjadi dasar utama dalam penanganan TPPU di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Arfiani, dkk. (2023). Problematika penegakan hukum delik obstruction of justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Unes Journal of Swara Justitia*, 6(4), 516-540. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294>
- Dewi Asri Puanandini, dkk. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, Pemerintahan dan Hukum, 2(2), 39-48. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Fithroh, M., dkk. (2025). Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 352-365. DOI: <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.63>
- Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 9(3), 319-336. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Laowo, Y., & Sebastian. (2022). Kajian hukum tindak pidana pencucian uang (money laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>
- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan pencucian uang dipengaruhi oleh keahlian pidana menguasai: placement, layering, dan integration (suatu kajian studi literatur manajemen sumberdaya manusia). *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen & Sistem Informasi*, 2(6), 694-701. DOI: <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Saptono, dkk. (2024). Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 622-633. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime dalam KUHP nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493-4504. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>
- Saragih, J. Z. F., & Saragih, G. J. C. Z. (2025). Efektivitas regulasi anti terorisme dalam menghadapi pendanaan kejahatan terorganisir (*organised crime*). *Lokus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.421>
- Sugianto, F., dkk. (2025). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana kejahatan luar biasa di bidang ekonomi. *Jurnal*

Sosial dan Teknologi, 5(7), 2819–2831. DOI:
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>

Yusrizal, dkk. (2024). Tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam dan filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136. DOI: <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i2.119>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).